## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 199/C/LN/2014

TENTANG

20 25 2937

# IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

# SD PELITA HARAPAN DI DAGO VILLAS-CIKARANG

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan penyelenggaraandi wilayah kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Pelita Harapan di Dago VillaS-Cikarang dari Yayasan Pelita Harapan nomor 035/YPPH-DIKDAS/IX/14 tanggal 29 September 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan bagi SD Pelita Harapan di Dago Villas-Cikarang;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  - 4. Keputusari Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Jenderal Pendidikan Menengah Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD PELITA HARAPAN DI DAGO VILLAS-CIKARANG

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada sekolah:

> : Sekolah Pelita Harapan Internasional a. Nama

b. Status : Sekolah Internasional

c. Alamat : Jl. Dago Permai No. 1, Komplek Dago Villas, Lippo Cikarang

d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan

e. Alamat : Menara UPH Gedung A, Lantai 6, Jl. MH.

Thamrin, 1100 Lippo Karawaci, Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten

#### menjadi sekolah:

a. Nama : SD PELITA HARAPAN

b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

Penyelenggaraan.

: Jl. Dago Permai No. 1, Komplek Dago Villas, c. Alamat

Lippo Cikarang

d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan

e. Alamat : Menara UPH Gedung A, Lantai 6, Jl. MH.

Thamrin, 1100 Lippo Karawaci, Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor

105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal // November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN anb, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD

HAMID MUHAMMAD NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Kr.

Dr. Thamrin Kasman NIP. 196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
- 4. Direktur Pembinaan SD;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
- 7. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.